



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2012/PA.Sgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai
“PENGGUGAT”;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Tabanan, sebagai
“TERGUGAT”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan



Register Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2012/PA.Sgr, tanggal 03 Mei 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 06 Juni 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 06 Juni 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir tanggal 07 Mei 2002 (umur 10 tahun), saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Oktober 2007 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan sejak tanggal 07 Nopember 2007 dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat ;



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memeriksa, mengadili dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tabanan tertanggal 14 Mei 2012 dan 02 Juli 2012, Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2012/PA.Sgr. yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 26 Januari 2012, sudah dinazegellent, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;
2. Foto Copy Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng tanggal 06 Juni 2001, sudah dinazegellent, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 ;

Bahwa Penggugat telah pula menghadapkan dua orang saksi :

- I. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng. Yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama pernikahan sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Saksi tahu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan sampai sekarang Tergugat tidak kelihatan bersama atau bertemu Penggugat dan sejak itu pula saksi tidak pernah melihat Tergugat;



- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

II. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng. Yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, dan saat ini dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang dan yang saksi ketahui Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menerima kesaksian tersebut dan telah menganggap cukup, serta dalam kesimpulannya,, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap dalam persidangan dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat/verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dan sering pinjam uang kepada orang lain diluar sepengetahuan Penggugat

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, diperoleh keterangan bahwa Penggugat terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Buleleng, dengan demikian Pengadilan Agama Singaraja berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang



telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan yang mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterai, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam buku yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



dan diubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 461.000,00- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Juli 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **29 Sya'ban 1433 H.** oleh kami **Drs. A. JUNAIDI**, selaku Ketua Majelis, **Drs. MUNIRUL IHWAN**, dan **MUHAMMAD RAIS**, **S.Ag, M.SI** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari



itu juga, dibantu oleh **ABDUL HAKIM, S.H.**, selaku Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. A. JUNAIDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)